


PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PERSATUAN DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH (RUED) DALAM
BAHAN ACARA NO. 19 TAHUN 2019

DALAM RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD DIY
PADA JUMAT, 12 JULI 2019



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua...

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Jajaran
Pimpinan Dewan

Yth. Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta

Yth. Sdr. Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,
dan seluruh Jajarannya.

Yth. Sdr. Pimpinan OPD Pemerintah Daerah DIY;

Yth. Rekan-rekan wartawan dan para hadirin sekalian
yang berbahagia.

Alhamdulillah, mengawali Pemandangan Umum
Fraksi Persatuan Demokrat pada siang hari ini perkenan
kami menghaturkan puji syukur keharibaan Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, Inayah dan

ma'udahNya kepada kita semua, berupa kesehatan dan kebugaran untuk berkarya bagi negeri tercinta Indonesia. Dengan izin dan ridhoNya pula hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DIY terhadap *Raperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Bahan Acara. No. 19 Tahun 2019.*

Sholawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Besar Muhammad Saw, Semoga tercurah dan tersampaikan kepada Beliau, keluarga, sahabat dan kepada seluruh pengikutnya, terkhusus kaum muslimin yang mensiarkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, hingga akhir zaman. Aamiin.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, Anggota DPRD DIY dan seluruh hadirin yang berbahagia. Atas nama Fraksi Persatuan Demokrat, kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi** terhadap Rancangan Peraturan Daerah *Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Bahan Acara. No. 19 Tahun 2019.*

Dalam mengawali Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Demokrat ini, Perkenankan kami, menyampaikan beberapa hal-hal *Penting*, untuk disampaikan dalam forum yang mulia hari ini antara lain:

1. Fraksi Persatuan Demokrat, menyambut gembira dan sekaligus mengapresiasi draft Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah DIY tentang *Rencana Umum Energi Daerah*. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 30 Tahun 2007 *Tentang Energi*, Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017

tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Jujur usulan Raperda ini, sudah masuk kategori terlambat, bila kita kaitkan dengan keberadaan dan arti penting **Energi** itu sendiri, dalam kaitan sebagai penggerak dan penopang bagi pembangunan dan kemajuan Daerah. Mungkin daerah lain, sudah lebih dahulu mendesain tentang Rencana Umum Energi Daerahnya, terutama daerah-daerah yang memiliki sumber Energi terkemuka di Indonesia, sebagai contoh bisa kita sebut : Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah dan lain-lainnya. Sekalipun demikian, FPD menilai dan tetap relevan dan optimis, bahwa rancangan ini akan selesai tepat waktu, sebagaimana yang telah disepakati oleh Pimpinan Dewan beserta komponen terkait lainnya. Mengingat perihal yang kita bicarakan ini (Raperda tentang: Rencana Umum Energi Daerah, RUED di DIY) masuk agenda *strategis yang mendasar* baik sebagai Penopang kemajuan daerah, maupun berkontribusi pertumbuhan ekonomi, Bisnis positif, memberi ruang Inovasi, kreatifitas dan spirit bagi Masyarakat luas (*Pidato Pengahantaran Gubernur, 4 Juli 2019*), dalam pelaksanaan Pembangunan di DIY yang berbasis pada Energi Umum dan yang terbarukan. FPD berharap, dalam pembahasan Raperda ini sedapat mungkin Pansus yang bertugas harus benar-benar serius menelisik secara seksama rancangan Raperda ini, sekaligus *menggagas ide-ide baru* untuk menyempurnakan konsep awal yang tertuang dalam draft Raperda ini. Agar kehadiran

Raperda RUED DIY, benar-benar menjadi rujukan dan memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat luas DIY. Sekaligus sebagai momentum untuk melakukan *komparasi* dan Pembelajaran yang konstruktif dengan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, yang telah lebih awal mendesain **RUED** di Daerahnya. Kesemua itu, kita orientasikan untuk menunjang percepatan Pembangunan dan pertumbuhan Ekonomi Daerah DIY Jangka Panjang yang *progresif, handal dan Modern*.

2 Rancangan Perda ini, akan dilanjutkan pembahasannya oleh Pansus DPRD DIY, maka dalam ini, FPD memberikan infut kepada teman-teman yang akan bertugas didalam Pansus, bahwa prinsip *keseriusan, kesungguhan, kerja keras* haruslah menjadi *prioritas utama* kita semua, dalam mencermati semua hal dan *mendasar* yang ada dalam Raperda ini. Kita semua tahu Rancangan ini, sudah *ditata dengan apik*, baik kontruksi gagasan maupun pijakan hukumnya, sudah pasti terkoneksi langsung dengan topik utama Raperda ini, antara lain : UU Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY; UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 30 tahun 2007 Tentang Energi. Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017 Dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD 2005-2025. FPD sangat berharap, dalam pembahasan Raperda ini harus menghadirkan *nilai-nilai kearifan lokal* agar rumusan akhirnya tetap *mengedepankan Ciri Khas DIY* sebagai Daerah

Istimewa, yang sarat dengan nilai-nilai Adiluhungnya.@

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, dan seluruh hadirin yang terhormat...

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah *Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Bahan Acara. No. 19 Tahun 2019*. Fraksi Persatuan Demokrat, menyampaikan *Pandangan Umum Fraksi* dan sekaligus *Beberapa pertanyaan yang kami sorot (kami angkat) terkait dengan agenda yang kita perbincangkan saat ini* sebagai berikut:

1. Fraksi Persatuan Demokrat, berpendapat bahwa dari 0 (Nol) Bab dan 6 Pasal dari Rancangan perda ini, dalam hemat kami **belum** memberikan gambaran yang komprehensif, khususnya yang terkait dengan *Rencana Umum Energi Daerah di DIY*. Sungguh, persoalan yang kita angkat sekarang ini adalah persoalan yang menyangkut pertarungan Masa depan Negara dan Daerah, khususnya berbasis pada Persoalan Energi. Kalau dari aspek kontens raperda, belum seimbang dengan urgensitas persoalan yang diperbincangkan. Pansus harus berpikir keras untuk menambahkan Pasal dan Bab yang difokuskan pada hal-hal strategis dan Inovasi bagi Keberadaan Energi di Daerah DIY. Kalau dari aspek rujukan perundangan-undangannya sudah cukup memadai misal : merujuk UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi

Nasional; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Dalam Pandangan FPD, draft ini harus dan wajib disempurnakan masih sangat terasa kurang : *Terutama pembagian Bab dan Focus Pengaturan Energi*, berikut meletakkan tanggungjawab baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat yang peduli tentang Energi, seharusnya hal-hal tersebut sudah menjadi pengaturan yang rigid dari Raperda ini. Namun kesemua itu, belum memberikan gambaran yang utuh tentang Draft yang diajukan. Secara teknis, Kami Mohon kepada tim Penyusun Raperda ini untuk segera melakukan perbaikan secara *totalitas*, sebelum masuk ke tingkat pembahasan Pansus.

Namun selain itu, ada yang ingin kami tanyakan kepada Sdr. Gubernur : Bahwa kehadiran Raperda RUED DIY ini **ada 10 Point** yang melatarbelakangi sebagai *alasan logisnya*, salah satunya point ke 7)...*pemanfaatan energi belum efisien.8) penelitian, pengembangan dan penguasaan sains dan teknologi masih terbatas* Menurut Sdr. Gubernur Keunggulan Kompetitif Daerah yang paling Cocok dan tepat bagi DIY, untuk mengatasi dua point yang kami catat diatas, *apa yang bisa disumbangkan DIY dan peran apa yang bisa direbut DIY yang bisa berdampak Nasional?* Karena keunggulan pengelolaan di

bidang Energi mutlak harus dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mohon Penjelasannya

2. Fraksi Persatuan Demokrat, setelah mencermati Rancangan Peraturan *Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Bahan Acara. No. 19 Tahun 2019*, berpendapat bahwa didalam Rancangan **belum kami temukan** tentang *Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup*, unsur-unsur kaidah tersebut, merupakan hal yang mendasar dalam pembentukan sebuah perundangan-undangan apapun levelnya. Dalam pandangan FPD perlu ada penjabaran dan penjelasan yang lebih detil lagi, karena menyangkut hal-hal teknis, khususnya yang terkandung dalam keempat (4) poin diatas? Mohon hal ini menjadi perhatian Pimpinan dan anggota Pansus, yang akan membahas Rancangan ini selanjutnya. Dikhawatirkan, akan ada *bias hukum dan Bias Teknis*. Dalam pemahaman FPD, bahwa Raperda ini, dimaksud sebagai rujukan dan pijakan bagi Rencana Umum tingkat Provinsi dalam 50 tahun kedepan dibidang Energi. Oleh karena itu, hal yang kami tanyakan kepada Sdr. Gubernur, apa saja yang menjadi tahapan Pemerintah Daerah dalam melakukan desain Rencana Umum Energi daerah di DIY? Mengingat, DIY bukan salah satu daerah penghasil sumber Energi terkemuka di Indonesia, disamping itu bila bicara masalah energi akan selalu terkoneksi dengan *Lingkungan*, mohon *Penjelasannya?*

3. Fraksi Persatuan Demokrat, berdasarkan hasil pencermatan atas Rancangan Peraturan Daerah *Raperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Bahan Acara. No. 19 Tahun 2019*. FPD menilai, bahwa dari 0 (Nol) Bab dan 6 (Enam) Pasal dari Rancangan yang ada, *spirit* yang dibangun yaitu sebagai Pedoman dan Rujukan, dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dalam rangka mendukung lajunya Pembangunan segala bidang di DIY *yang berbasis teknologi maju*. Maka FPD berpendapat, bila rancangan ini sudah ditetapkan, sebagai Peraturan Daerah, maka tahapan implementasinya menjadi hal yang *urgen* mengingat arti penting yang dikandungnya segera menuntut pelaksanaannya dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi, dan itu bagian dari *misi yang harus disasar oleh Raperda RUED DIY ini*. Pertanyaan FPD kepada Sdr. Gubernur berapa lama Pemerintah Daerah untuk melakukan penyiapan infrastruktur, penyediaan alokasi SDA, penyediaan SDM sebagai pendukung dan sekaligus penentu bagi suksesnya RUED DIY 2019-2069? Mengingat essensi raperda ini sudah sangat mendesak bagi DIY, kemajuan DIY kedepan tidak semata-mata bergantung pada sektor pariwisata, tapi seyogyanya juga mulai disokong oleh Pengelolaan, Pengembangan dan pemanfaatan Energi sebagai salah satu pilar Penopang pembangunan Industri DIY yang kompetitif, Mohon penjelasannya?

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, Anggota DPRD DIY dan seluruh hadirin yang terhormat...

Demikian, Pemandangan Fraksi Persatuan Demokrat, terhadap Raperda Tentang *Raperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Bahan Acara. No. 19 Tahun 2019*. InsyaAllah, Rancangan ini akan kita dibahas lebih lanjut dalam Pansus DPRD DIY. Bila dalam Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini, ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami haturkan terimakasih.@

Yogyakarta, 12 JULI 2019

JURU BICARA FRAKSI

(.....)

FRAKSI PERSATUAN DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

Sekretaris,

(Drs. H. EDI SUSILA)

(H. MOH. JAZID, S.Ag)